



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Lantai 6-8 Jakarta Pusat 10570

Telp. 021-29079177 Fax. 021-29079277, 29079211

Home Page : www.badilag.net e-mail : dirjen@badilag.net

Nomor : 3379/DjA/KP.02.1/10/2020

2 Oktober 2020

Lampiran : 1 exp

Perihal : Revisi Sistem Penilaian Dalam Promosi Dan Mutasi
Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr.wb

Menindak lanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 121/DJA/KP.02.1/I/2019 tanggal 9 Januari 2019, tentang Sistem Penilaian Dalam Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, dengan ini kami sampaikan ada beberapa penambahan dalam kriteria penilaian kinerja satker, diminta Saudara memerintahkan satker di wilayah hukum saudara mengumpulkan data dan/atau melakukan penilaian kinerja satker di wilayah hukum masing-masing sebagaimana kriteria penilaian kinerja terlampir. Hasil dan buktinya (eviden) dikirimkan kepada Tim Penilai Badilag sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dj. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA SATKER

LAMPIRAN

NO	JENIS	BOBOT (%)	KRITERIA	CARA PENILAIAN	PENGAMBILAN DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	SIPP	20	Rekapitulasi Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP	Nilai rata-rata rekapitulasi rapor mingguan dikalikan bobot prosentase	Data tahun berjalan	Sub Direktorat Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
2	E-COURT	5	Penilaian berdasar jumlah perkara yang terdaftar :	Penilaian e-Court = Jumlah Perkara Ecourt / Jumlah Perkara Perdata Penilaian e-Litigasi = Jumlah Perkara e-litigasi / jumlah perkara ecourt	per triwulan (maret, juni, september, desember)	Sub Direktorat Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
3	MEDIASI	5	Keberhasilan Pelaksanaan Mediasi	Nilai Keberhasilan Mediasi = $(\text{Berhasil Seluruhnya} * 100 \% + \text{Berhasil Dengan Pencabutan} * 100 \% + \text{Berhasil Sebagian} * 50\%) / \text{Jumlah Perkara Mediasi}$	Per Triwulan	Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
4	BANDING	5	1. Aspek Waktu Pengiriman Berkas	≤ 60 hari nilai = 5 61 hari ~ 65 nilai = 3 66 hari ~ 70 nilai = 2 71 hari ~ 75 nilai = 1 76 hari ~ 80 nilai = 0 81 hari ~ 85 nilai = -1 86 hari ~ 90 nilai = -2 91 hari ~ 95 nilai = -3 96 hari ~ dst nilai = -4 nilai dikalikan 50% dikalikan bobot	per triwulan (maret, juni, september, desember)	PTA melakukan penilaian terhadap berkas permohonan banding di wilayah hukum masing-masing dan mengirimkan hasilnya ke Tim Penilai Badilag sesuai jadwal yang di tentukan.

NO	JENIS	BOBOT (%)	KRITERIA	CARA PENILAIAN	PENGAMBILAN DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			2. Aspek Kelengkapan Berkas	lengkap = nilai 5 melengkapi melalui email paling lambat 1 hari dan dikonfirmasi by telp = nilai 4 melengkapi 0 ~ 10 hari = nilai 3 melengkapi 11 ~ 20 hari = nilai 2 melengkapi 21 ~ 30 hari = nilai 1 melengkapi diatas 30 hari = nilai 0 nilai dikalikan 50% dikalikan bobot Terhitung mulai tanggal surat dan tanggal diterima berkas oleh TU Banding	per triwulan (maret, juni, september, desember)	
5	KASASI/PK	5	1. Aspek Waktu Pengiriman Berkas	<= 60 hari nilai = 5 61 hari ~ 65 nilai = 3 66 hari ~ 70 nilai = 2 71 hari ~ 75 nilai = 1 76 hari ~ 80 nilai = 0 81 hari ~ 85 nilai = -1 86 hari ~ 90 nilai = -2 91 hari ~ 95 nilai = -3 96 hari ~ dst nilai = -4 nilai dikalikan 50% dikalikan bobot	per triwulan (maret, juni, september, desember)	Sub Direktorat Peninjauan Kembali Perdata Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
			2. Aspek Kelengkapan Berkas	lengkap = nilai 5 melengkapi melalui email paling lambat 1 hari dan dikonfirmasi by telp = nilai 4 melengkapi 0 ~ 30 hari = nilai 3 melengkapi 31 ~ 60 hari = nilai 2 melengkapi 61 ~ 90 hari = nilai 1 melengkapi diatas 90 hari = nilai 0 nilai dikalikan 50% dikalikan bobot Terhitung mulai tanggal surat dan tanggal diterima berkas oleh TU Dit Pratalak	per triwulan (maret, juni, september, desember)	
6	EKSAMINASI	5	Nilai Pelaksanaan Eksaminasi dari Masing-masing satker	Nilai Berkas perkara * bobot persentase penilaian	Per tahun berjalan	Sub Direktorat Data Dan Evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

NO	JENIS	BOBOT (%)	KRITERIA	CARA PENILAIAN	PENGAMBILAN DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
7	ABS	5	Penilaian Kelengkapan data dan E-Doc	Nilai kelengkapan data 60% dan nilai e-doc 40% seluruh pegawai Dikalikan bobot prosentase	per triwulan (maret, juni, september, desember)	Sub Direktorat Data Dan Evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
8	SIKEP	5	Penilaian Kelengkapan data dan E-Doc	Nilai rata rata kelengkapan data dan edoc dari cpns, pns, golongan, jabatan, dan pendidikan seluruh pegawai Dikalikan bobot prosentase	per triwulan (maret, juni, september, desember)	Sub Direktorat Data Dan Evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
9	SKP	5	Penilaian kelengkapan upload dokumen PPK tahun lalu dan SKP tahun berjalan ke aplikasi sikep/abs	Total presentase kelengkapan upload dokumen (jumlah yang diupload dibagi jumlah pegawai) * 100% Dikalikan bobot prosentase	per 1 maret setiap tahun	Sub Direktorat Data Dan Evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
10	DIPA01	5	Penilaian realisasi anggaran	Realisasi anggaran dibagi pagu anggaran * 100% Dikalikan bobot prosentase	per tahun	Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
11	DIPA04	5	Penilaian realisasi anggaran	Realisasi anggaran dibagi pagu anggaran * 100% Dikalikan bobot prosentase	per triwulan (maret, juni, september, desember)	Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
12	PTSP	5	Penilaian keberadaan PTSP	Ada nilai = 100 Tidak ada nilai = 0 Berdasar laporan PTA	perbulan	Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
13	APM	5	Penilaian predikat	A (Excelent) = nilai 100 B = nilai 80 < B = nilai 50 belum APM = nilai 0	per akhir tahun	Sub Direktorat Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
14	WEBSITE	5	44 Kriteria penilaian	Untuk konten yang lengkap = nilai 10 Untuk konten yang tidak lengkap = nilai 5 Untuk konten yang tidak ada sama sekali = nilai 0, Total nilai perolehan dibagi 440 Dikalikan bobot presentase	per triwulan (maret, juni, september, desember)	Sub Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

NO	JENIS	BOBOT (%)	KRITERIA	CARA PENILAIAN	PENGAMBILAN DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
15	INOVASI	5	Inovasi produk sater yang bersangkutan, dan telah diakui oleh Ditjen Badilag	Setiap inovasi mempunyai nilai 10 dengan nilai maksimal 100 Dikalikan bobot presentase	per triwulan (maret, juni, september, desember)	Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
16	JUARA	5	Predikat juara yang pernah diraih dari perlombaan yang dilakukan Ditjen Badilag, PTA dan Instansi lain yang terkait dalam 3 tahun terakhir	Juara 1 = nilai 100 Juara 2 = nilai 80 Juara 3 = nilai 60 Juara Harapan = 40 nilai total perolehan dibagi jumlah lomba Dikalikan bobot presentase	per triwulan (maret, juni, september, desember)	Sub Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
17	ZONA INTEGRITAS	5	Telah melakukan pencanangan ZI dengan pembuktian	Pencanangan = nilai 20 Lolos TPI = nilai 50 Predikat WBK = nilai 80 Predikat WBBM = 100 Dikalikan bobot presentase	per akhir tahun	Sub Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
18	LHKPN	5	Kepatuhan pengiriman LHKPN	Prosentase yang belum mengirimkan dikalikan dengan bobot Dijadikan sebagai nilai pengurang	per 1 April tiap tahun	KPA (Bukti Penerimaan)
19	LHKASN	5	Kepatuhan pengiriman LHKASN	Prosentase yang belum mengirimkan dikalikan dengan bobot Dijadikan sebagai nilai pengurang	per 1 April tiap tahun	KPA (Bukti Penerimaan)



Dr. Dis. H. Aco Nur, S.H., M.H.